



**PUTUSAN**  
Nomor 2813 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**1. FUSANTO WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Hasan Basri Gang 5, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Junaidi, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 07, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi I;

**2. H. IRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Handil Baru RT X, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n:

**HENDRO SUJARWO**, bertempat tinggal di Jalan M. Hatta, RT V/8, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Termohon Kasasi;

D a n:

**1. CV ALASKA PRIMA COAL**, berkedudukan di Jalan Raya Makmur, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**2. ABD. JAFAR**, bertempat tinggal di Jalan Handil Baru, RT 04, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**3. H. SYAILI AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Budiyo, RT 02, Kelurahan Sangasanga Muara, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Astiku Sakti, RT 02 (dahulu RT 01), Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas  $\pm 69.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam puluh sembilan ribu meter persegi) dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Dari Turut Tergugat I (H. Iriansyah), berukuran panjang  $\pm 500$  meter dan lebar  $\pm 90$  meter, atau seluas  $\pm 45.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat puluh lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : dahulu H. Maneng, sekarang Abd. Jafar/ Penggugat;
    - Sebelah Timur : Sungai Mahakam;
    - Sebelah Selatan : Hj. Askiyah/Usman Jaya;
    - Sebelah Barat : H. Iriansyah;
  - b. Dari Turut Tergugat II (Abd. Jafar), berukuran panjang  $\pm 500$  meter dan lebar:  $\pm 50/ 46,1$  meter, atau seluas  $\pm 24.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua puluh empat ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : PT Prima Vita Utama;
    - Sebelah Timur : Sungai Mahakam;
    - Sebelah Selatan : Sujarwo (Penggugat);

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Indomining;

4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Hasil Penataan Persil Tanah yang terletak di antara Persil PT Bumi Liputan Pendingin dan PT Astiku, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 10 April 2007 untuk dijadikan dasar atau acuan dalam menentukan letak/posisi tanah sengketa *a quo*;

5. Menyatakan tindakan penguasaan tanah/klaim Tergugat I atas tanah sengketa adalah salah tempat;

6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa, dengan segala akibat hukum dari padanya;

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- Rumah milik Fusanto Wijaya *in casu* Tergugat I, yang terletak di Jalan K.H. Hasan Basri 5, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda; dan

- Barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik CV Alaska Prima Coal, *in casu* Tergugat II yang akan Penggugat tentukan kemudian dalam permohonan tersendiri;

8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menerima hak/kuasa dari padanya untuk mengosongkan/meninggalkan tanah sengketa yang terletak di Jalan Astiku Sakti, RT 02 (dahulu RT 01) Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa syarat dan beban apapun juga;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang seluruhnya sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

#### Subsida:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan gugatannya pada tanggal 16 Februari 2017 sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Astiku Sakti, RT 02 (dahulu RT 01), Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas  $\pm 69.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam puluh sembilan ribu meter persegi) dengan penjelasan sebagai berikut:
    - a. Dari Turut Tergugat I (H. Iriansyah), berukuran panjang  $\pm 500$  meter dan lebar  $\pm 90$  meter, atau seluas  $\pm 45.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat puluh lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : dahulu H. Maneng, sekarang Abd. Jafar/ Penggugat;
      - Sebelah Timur : Sungai Mahakam;
      - Sebelah Selatan : Hj. Askiyah/Usman Jaya;
      - Sebelah Barat : H. Iriansyah;
- Sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT), Nomor 36/PEM/SS/IV/2004, tanggal 15 April 2004 *juncto* surat

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019



pendukungnya, antara lain;

1. Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Iriansyah pada tanggal 15 Desember 2003;
2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Iriansyah pada tanggal 15 Desember 2003;
3. Sket/ Gambar;
4. Kwitansi pembayaran tanah seluas 4,5 ha, yang diterima oleh Iriansyah;
5. Surat Pernyataan tanggal 06 Januari 2016 yang dibuat oleh H. Iriansyah;
- b. Dari Turut Tergugat II (Abd. Jafar), berukuran panjang  $\pm$  500 meter dan lebar  $\pm$  50/46,1 meter, atau seluas  $\pm$  24.000 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh empat ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : PT Prima Vita Utama;
  - Sebelah Timur : Sungai Mahakam;
  - Sebelah Selatan : Sujarwo (Penggugat);
  - Sebelah Barat : Indomining;

Sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 01/SPPT/II/2009, tanggal 12 Januari 2009 yang masih terdaftar atas nama Abd. Jafar *juncto* surat-surat pendukungnya, antara lain:

1. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Abd. Jafar pada tanggal 12 Januari 2009;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Kepemilikan Tanah, pemeriksaan lokasi tanggal 9 Januari 2009;
3. Surat Keterangan Hibah tanggal 1 Januari 2009;
4. Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris, tanggal 10 Januari 2009;
5. Surat Keterangan Waris, tanggal 10 Januari 2009;
6. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perawatan, tanggal 9 Januari 2009;
7. Kwitansi pembayaran pertama tanggal 17 April 2009;



8. Kwitansi pembayaran kedua tanggal 24 Mei 2009;
9. Kwitansi pembayaran pertama tanggal 24 Agustus 2009;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Hasil Penataan Persil Tanah yang terletak di antara Persil PT Bumi Liputan Pendingin dan PT Astiku, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 10 April 2007 untuk dijadikan dasar atau acuan dalam menentukan letak/posisi tanah sengketa *a quo*;
5. Menyatakan tindakan penguasaan tanah/klaim Tergugat I atas tanah sengketa adalah salah tempat;
6. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak sah perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa, dengan segala akibat hukum dari padanya;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
  - Rumah milik Fusanto Wijaya *in casu* Tergugat I, yang terletak di Jalan K.H. Hasan Basri 5, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda; dan
  - Barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik CV Alaska Prima Coal, *in casu* Tergugat II yang akan Penggugat tentukan kemudian dalam permohonan tersendiri;
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menerima hak/kuasa dari padanya untuk mengosongkan/meninggalkan tanah sengketa yang terletak di Jalan Astiku Sakti, RT 02 (dahulu RT 01), Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa syarat dan beban apapun juga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang seluruhnya sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah), dengan perhitungan harga sewa tanah perbulan @ Rp50.000.000,00 x 7 tahun, berhubung Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menguasai dan memanfaatkan sejak Tahun 2009 hingga sekarang, karena dihalang-halangi oleh Tergugat I. Perhitungan mana akan berjalan terus hingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

b. Kerugian immateriil karena Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran serta keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas dan wajar dihitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat melakukan *verzet*, banding atau kasasi;

12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Trg., tanggal 27 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp18.531.000,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT SMR., tanggal 16 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 September 2017 Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Tgr yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Astiku Sakti, RT 02 (dahulu RT 01), Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas  $\pm 69.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam puluh sembilan ribu meter persegi) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dari Turut Tergugat I (H. Iriansyah), berukuran panjang  $\pm 500$  meter dan lebar  $\pm 90$  meter, atau seluas  $\pm 45.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat puluh lima ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulu H. Maneng, sekarang Abd. Jafar/  
Penggugat;
- Sebelah Timur : Sungai Mahakam;
- Sebelah Selatan : Hj. Askiyah/ Usman Jaya;
- Sebelah Barat : H. Iriansyah;

b. Dari Turut Tergugat II (Abd. Jafar), berukuran panjang  $\pm 500$  meter dan lebar  $\pm 50/46,1$  meter, atau seluas  $\pm 24.000 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua puluh empat ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : PT Prima Vita Utama;
- Sebelah Timur : Sungai Mahakam;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sujarwo (Penggugat);
- Sebelah Barat : Indomining;

4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Hasil Penataan Persil Tanah yang terletak di antara Persil PT Bumi Liputan Pendingin dan PT Astiku, Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 10 April 2007 untuk dijadikan dasar atau acuan dalam menentukan letak/posisi tanah sengketa *a quo*;

5. Menyatakan tindakan penguasaan tanah/klaim Tergugat I atas tanah sengketa adalah salah tempat;

6. Menyatakan tidak sah perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa, dengan segala akibat hukum daripadanya;

7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menerima hak/kuasa daripadanya untuk mengosongkan/meninggalkan tanah sengketa yang terletak di Jalan Astiku Sakti, RT 02 (dahulu RT 01), Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa syarat dan beban apapun juga;

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini;

9. Menghukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2018 dan 8 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2018 dan Pemohon Kasasi II, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Trg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara Nomor 59/Pdt./2018/PT.KT.Smr., tanggal 16 Juli 2018;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Tgr, tanggal 27 September 2017;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara Nomor 59/Pdt./2018/PT.KT.Smr, tanggal 16 Juli 2018;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.Tgr, tanggal 27 September 2017;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 30 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 15 Oktober 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 36/PEM/SS/IV/2004 tanggal 12 April 2004 dan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah tanggal 15 Desember 2003 Reg. Nomor 707/SPPT/XII/2003 oleh Lurah Pendingin *juncto* Reg. Nomor 707/SPPT/XII/2003 oleh Camat Sangasanga dan Berita Acara Hasil Penataan Persil Tanah yang terletak di antara persil PT Bumi Liputan Pendingin dan PT Astiku Kelurahan



Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kertanegara dan Berita Acara Pengecekan dan Pengukuran Ulang Persil tanah milik Fusanto Wijaya dan Hendro/H. Sukarni Jarwo Putro pada tanggal 6-7 Maret 2015 dan 30 Maret 2015, maka perbuatan Tergugat I melakukan pemagaran dan menguasai serta menyewakan tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: FUSANTO WIJAYA dan Pemohon Kasasi II: H. IRIANSYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **FUSANTO WIJAYA**, dan Pemohon Kasasi II: **H. IRIANSYAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr.

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14